

BAB II

POLIGAMI DAN ITS BAT NIKAH DI INDONESIA

A. Poligami di Indonesia

1. Pengertian dan Sejarah Poligami

Istilah poligami berasal dari Bahasa Yunani yaitu “*polygamie*”. *Poly* artinya banyak dan *gamos* artinya kawin. Jadi arti poligami adalah beristeri lebih dari satu orang pada suatu ketika. Namun pada kehidupan masyarakat diartikan sebagai istilah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri dalam waktu yang sama.³⁸

Berdasarkan pengertian tersebut poligami berarti perkawinan yang dilakukan lebih dari seorang pada saat bersamaan. Dalam masyarakat perkawinan lebih dari seorang sering dilakukan oleh seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang.

Pengertian poligami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah suatu sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu bersamaan.³⁹ Dalam Islam poligami dikenal dengan istilah *ta’adudu zaujah* yang artinya adalah bertambahnya jumlah isteri.⁴⁰ Dengan demikian poligami dapat dikatakan perkawinan yang tak terbatas. Term ini sebenarnya punya

³⁸ Djubaedah, Neng, Sulaikin Lubis dan Farida, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2005, hlm. 15

³⁹ Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia cetakan ke-4*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 779

⁴⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Terjemah al-Fiqh .ala al-Mazahib al-Khomsah*, penerjemah Masykur A.B Afif Muhammad Idrus al-Kaf terbitan Dar al-Jawal Beirut cet ke-5, PT Lentera Basritama, 2005, hlm. 332

makna umum, yaitu memiliki dua orang atau lebih isteri dalam waktu yang bersamaan. Adapun kebalikan dari bentuk perkawinan seperti ini adalah monogami yaitu perkawinan dimana suami hanya memiliki satu orang isteri.⁴¹

Dari beberapa pengertian poligami di atas dapat penulis simpulkan bahwa poligami adalah perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki kepada perempuan lebih dari satu orang secara bersamaan yang di mana laki-laki tersebut telah memiliki isteri terdahulu. Selain itu apabila seorang perempuan memiliki suami lebih dari seorang dapat dikatakan poligami, tetapi berbeda konsep perkawinan yang dilakukan dimana seorang laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang disebut poligini. Sedangkan perempuan bersuami lebih dari seorang disebut poliandri. Istilah poligami dalam masyarakat sering di identikan dengan seorang laki-laki (suami) yang memiliki isteri lebih dari satu.

Dikatakan poligami apabila seorang suami mempunyai lebih dari orang isteri secara bersamaan.⁴² Dengan demikian seorang yang dikatakan melakukan poligami berdasarkan jumlah isteri yang dimilikinya pada saat yang bersamaan, bukan jumlah isteri yang pernah dilakukannya. Suami yang ditinggal mati oleh isterinya kemudian menikah lagi maka yang seperti itu tidak dikatakan poligami, karena dia hanya menikahi satu orang isteri pada waktu yang bersamaan. Sehingga apabila seorang melakukan pernikahan sebanyak empat kali atau lebih,

⁴¹ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami cet I*, Al-Kutsar, Yogyakarta, 1999, hlm 71

⁴² A. Rodli Makmum, *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur cet ke-1*, STAIN Ponorogo Press, Ponorogo, 2009, hlm. 16

tetapi jumlah isteri terakhir hanya satu orang maka hal yang demikian itu juga dikatakan poligami.

Poligami bukanlah syariat baru yang diperbolehkan Islam, melainkan budaya lama yang dimiliki oleh bangsa Arab sebelumnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Ghilan bin Salamah ats Tsaqafy dan al Harits bin Qais sebelum masuk Islam. Hanya saja Islam datang untuk mengatur dan merapikan masalah poligami sehingga tidak setiap orang bisa melakukan hal ini tanpa aturan, atau hanya memenuhi syahwatnya belaka.⁴³

Bangsa Arab dan non-Arab sebelum Islam datang sudah terbiasa berpoligami. Ketika Islam datang, Islam membatasi jumlah isteri yang boleh dinikahi. Islam memberi arahan untuk berpoligami yang berkeadilan sejahtera. Dalam Islam poligami bukan wajib, tapi mubah, berdasar antara lain firman Allah SWT dalam surat an-Nisaa' ayat 3.⁴⁴ Al-Qur'an surat an-Nisaa' ayat 3 menegaskan bahwa untuk laki-laki yang merasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada perempuan yatim, diharapkan untuk menikahi perempuan yang disenangi: dua orang isteri atau tiga atau empat. Apabila masih belum mampu berbuat adil, menikah hanya dengan seorang isteri. Apabila masih belum mampu berbuat adil menikahlah dengan hamba sahaya. Perbuatan demikian lebih baik dibandingkan dengan melakukan kezaliman.

⁴³ Tim Alamanar, *Panduan Syar'i Menuju Rumah Tangga Islami*, Syamil Cipta Media, Bandung, 2003, hlm. 102

⁴⁴ Hartono Ahmad Jaiz, *Wanita Antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan cet ke-1*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2007, hlm. 119

Penetapan dasar hukum selain surat an-Nisa ayat 3 mengenai kebolehan poligami, juga didasari oleh aspek-aspek perundang-undangan yang ada. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat ketentuan-ketentuan dan aturan pelaksanaannya, pada prinsipnya selaras dengan ketentuan Hukum Islam. Menurut undang-undang tersebut, pada prinsipnya sistem yang dianut oleh Hukum Perkawinan Republik Indonesia ialah asas monogami, satu suami untuk satu isteri. Namun dalam hal atau alasan tertentu, seorang suami diberi izin untuk beristeri lebih dari seorang. Seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu :

- “(1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan.”

Maksud dari penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas ialah pada dasarnya dalam perkawinan mengandung asas monogami yang mana dimaksud bahwa dalam suatu perkawinan hanya boleh mempunyai seorang suami dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang isteri, tetapi apabila seorang suami ingin melakukan poligami maka harus mendapatkan izin dari pengadilan dan juga mendapatkan izin dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat mengakomodir semua hal yang bersangkutan mengenai poligami karena jelas tertera alasan-alasan yang dimaksud

berikut juga persyaratan-persyaratannya. Seorang suami yang diberi izin untuk menikahi lebih dari satu harus tergambar dalam serangkaian alasan yang berat. Alasan yang dimaksud merupakan suatu alasan yang dijadikan dasar untuk melakukan poligami. Seperti yang dijelaskan dalam dalam Pasal 4 yang menyatakan:

- “(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Berdasarkan pasal di atas dijelaskan bahwa terdapat alasan-alasan yang harus terpenuhi oleh suami yang akan beristeri lebih dari seorang. Dalam hal pengadilan yang disebutkan pasal di atas ialah Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya. Kemudian selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan bahwa pengadilan akan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila penjelasan dalam ayat (2) terpenuhi.

Poligami sudah berlaku sejak jauh sebelum datangnya Islam. Orang-orang Eropa yang sekarang kita sebut Russia, Yugoslavia, Cekoslavia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia dan Inggris adalah bangsa-bangsa berpoligami. Demikian juga bangsa timur seperti

Ibrani dan Arab, mereka juga berpoligami. Karena itu tidak benar apabila ada tuduhan bahwa Islamlah yang melahirkan aturan tentang poligami, sebab nyatanya aturan poligami yang berlaku sekarang ini juga hidup dan berkembang di negeri yang tidak menganut Islam, seperti Afrika, India, China dan Jepang. Tidaklah benar kalau poligami hanya terdapat di negeri-negeri Islam.⁴⁵

Seperti dikatakan sebelumnya, poligami juga tidak hanya ada pada suku bangsa beragama Islam, tetapi juga pada suku bangsa beragama Kristen yang pada dasarnya tidak melarang poligami, karena tidak ada keterangan yang jelas mengenai pelarangan poligami dalam kitab injil.⁴⁶

Agama Nasrani pada mulanya tidak mengharamkan poligami karena tidak ada satu ayatpun dalam Injil yang secara tegas melarang poligami. Apabila orang Kristen di Eropa melaksanakan monogami tidak lain hanyalah karena kebanyakan bangsa Eropa yang kebanyakan Kristen pada mulanya seperti orang Yunani dan Romawi sudah terlebih dahulu melarang poligami, mengikuti kebiasaan nenek moyang mereka yang melarang poligami. Dengan demikian peraturan tentang monogami atau kawin dengan satu orang isteri bukanlah peraturan dari agama Kristen yang masuk ke negeri mereka, tetapi monogami adalah peraturan lama yang sudah berlaku sejak mereka menganut agama berhala. Gereja hanya

⁴⁵ Hasan Aedy, *Poligami Syari'ah Dan Perjuangan Kaum Perempuan* cet ke-1, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm. 60

⁴⁶ Abdullah Nasih Ulwan, *Hikmah Poligami Dalam Islam*, Studio Press, Jakarta, 1997, hlm. 11-12

meneruskan larangan poligami dan menganggapnya sebagai peraturan dari agama.⁴⁷

Pelarangan poligami oleh agama Kristen cenderung mengikuti tradisi yang berlaku di wilayah dimana agama Kristen itu berkembang, seperti di Eropa masyarakat disana cenderung kepada monogami karena menurut mereka monogami lebih menjamin akan terjaganya keutuhan keluarga. Berdasarkan hal tersebut tokoh-tokoh kristen memberikan penafsiran ayat-ayat yang menjelaskan masalah perkawinan, sehingga akhirnya poligami dipandang haram padahal pengharaman poligami di Eropa tersebut menyebabkan terjadinya perzinahan, perselingkuhan dimana-mana.

2. Dasar Hukum dan Azas-Azas Hukum Poligami

Di Indonesia poligami dibatasi oleh hukum yang berlaku yaitu undang-undang mengenai hukum perkawinan. Perkawinan di Indonesia pada dasarnya berasaskan monogami, yaitu dimana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Namun ternyata asas ini tidak berlaku mutlak, karena dalam Islam poligami diperbolehkan dan Islam merupakan agama mayoritas penduduk di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

⁴⁷ H.S.S Al-Hamdani, *Risalatun Nikah Risalah Nikah*, Raja Murah, Pekalongan, 1980, hlm. 72

Menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya dalam satu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁴⁸

Dari ketentuan pasal di atas dapat penulis simpulkan bahwa dalam pasal tersebutlah yang menyatakan bahwa perkawinan di Indonesia itu berasaskan monogami, tetapi undang-undang memberikan pengecualian sebagaimana dapat kita lihat dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami masih dimungkinkan untuk kawin lagi dengan wanita lain, dengan ketentuan pengadilan memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan seperti yang dijelaskan.

Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam hal suami akan beristeri lebih dari seorang, maka si suami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa dalam berpoligami tercatat beberapa alasan-alasan yang dianggap kondusif dan dijelaskan pula bahwa Pengadilan

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 81

hanya akan memberi izin kepada si suami untuk beristeri lebih dari satu jika :

- a) Isteri tidak dapat melayani suami seperti pada umumnya.
- b) Isteri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak kunjung sembuh.
- c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (istilah KHI disebut *sakinah, mawaddah dan rahmah*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tiga alasan yang disebutkan di atas menimpa suami isteri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia (*mawaddah dan rahmah*).⁴⁹

Dalam suatu perkawinan perlu adanya ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar atau prinsip dari pelaksanaan suatu perkawinan. Untuk mencapai tujuan perkawinan, maka diterapkan prinsip atau asas perkawinan. Beberapa asas perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diperinci dan diuraikan di bawah ini. Asas-asas ini mendasari ketentuan-ketentuan dalam undang-undang

⁴⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.

perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Adapun asas-asas perkawinan sebagai berikut :⁵⁰

- 1) Perkawinan Monogami. Dalam satu masa, perkawinan itu hanya dibolehkan antara seorang pria dan seorang wanita. Ini mengandung arti bahwa dalam waktu yang sama seorang suami dilarang untuk kawin lagi dengan wanita lain.
- 2) Kebebasan Kehendak. Perkawinan harus berdasarkan persetujuan bebas antara seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Persetujuan bebas artinya suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain, walaupun dari orang tua sendiri
- 3) Pengakuan Kelamin Secara Kodrati. Kelamin pria dan kelamin wanita adalah kodrat yang diciptakan Tuhan, bukan bentukan manusia. Karena kemajuan ilmu dan teknologi, manusia sudah mampu merubah bentuk kelamin pria menjadi kelamin wanita. Pria yang menjadi wanita karena operasi kelamin ini tidak termasuk dalam arti wanita dalam undang-undang ini.
- 4) Tujuan Perkawinan. Setiap perkawinan harus mempunyai tujuan membentuk keluarga/rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang tidak mempunyai tujuan ini, bukan perkawinan dalam arti undang-undang ini.
- 5) Perkawinan Kekal. Sekali kawin dilakukan, berlangsunglah ia seumur hidup, tidak boleh diputuskan begitu saja. Perkawinan kekal tidak mengenal jangka waktu, tidak mengenal batas waktu. Perkawinan yang bersifat sementara bertentangan dengan asas ini. Jika dilakukan juga maka perkawinan itu batal.
- 6) Perkawinan Menurut Hukum Agama. Perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum agama yang dianut oleh pihak yang akan kawin itu. Pihak yang akan kawin itu adalah pria dan wanita. Kedua-duanya menganut agama yang sama. Jika kedua-duanya itu berlainan agama, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan, kecuali apabila salah satunya ikut menganut agama pihak lainnya.
- 7) Perkawinan Terdaftar. Setiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama sah menurut hukum positif, apabila didaftarkan pada lembaga pencatatan perkawinan. Perkawinan yang tidak terdaftar tidak akan diakui sah menurut undang-undang ini.

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 70

- 8) Kedudukan Suami-Isteri Seimbang. Suami-isteri mempunyai kedudukan seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bermasyarakat. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Suami sebagai kepala rumah tangga, isteri sebagai ibu rumah tangga. Di antara keduanya suami isteri itu tidak ada yang satu mempunyai kedudukan di atas atau di bawah yang lainnya.
- 9) Poligami Sebagai Pengecualian. Dalam keadaan tertentu monogami boleh disimpangoleh mereka yang diperkenankan ajaran agamanya dengan alasan dan syarat-syarat yang sangat berat.
- 10) Batas Minimal Usia Kawin. Perkawinan dapat dilakukan oleh mereka yang sudah dewasa yaitu sudah genap 21 tahun. Tetapi apabila sebelum umur 21 tahun mereka akan melangsungkan perkawinan, batas umur minimal bagi wanita 16 tahun, bagi pria 19 tahun.
- 11) Membentuk Keluarga Sejahtera. Asas ini ada hubungan dengan tujuan perkawinanyaitu keluarga bahagia dan sejahtera. Bahagia artinya ada kerukunan, sejahtera artinya cukup sandang, pangan, perumahan yang layak di antara jumlah anggota keluarga yang realtif kecil.
- 12) Larangan dan Pembatalan Perkawinan. Perkawinan dilarang dalam hubungan dan keadaan etrtentu menurut agama atau hukum positif, misalnya karena hubungan darah terlalu dekat, karena semenda, telah bercerai tiga kali, belum habis masa tunggu. Apabila perkawinan dilangsungkan padahal ada larangan, atau tidak dipenuhi syarat-syarat, perkawinan itu dibatalkan.
- 13) Tanggung Jawab Perkawinan dan Perceraian. Akibat perkawinan suami isteri dibebani dengan tanggung jawab. Demikian juga apabila terjadi perceraian kedua bekas suami isteri itu menanggung segala akibat perceraian. Tanggung jawab ini meliputi tanggung jawab terhadap anak dan terhadap harta kekayaan.
- 14) Kebebasan Mengadakan Janji Perkawinan. Sebelum atau pada saat perkawinan dilansungkan, kedua phak boleh mengadakan janji perkawinan, asal saja tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan agama dan kesusilaan. Taklik talak tidak termasuk dalam janji perkawinan.
- 15) Pembedaan Anak Sah dan Tidak Sah. Pembedaan ini perlu untuk mengurangi kemungkinan terjadi kelahiran sebelum perkawinan dilangsungkan, dan juga ada hubungannya dengan hak mewaris.
- 16) Perkawinan Campuran. Perkawinan campuran terjadi apabila pria dan wanita yang kawin itu berlainan

kewarganegaraan dan salah satu di antaranya adalah warga negara Indonesia. Berlainan agama bukan perkawinan campuran, dan tidak dapat dilakukan perkawinan.

- 17) Perceraian dipersulit. Asas ini ada hubungannya dengan tujuan perkawinan kekal, dan kebebasan kehendak untuk kawin. Asas ini menuntut kesadaran pihak-pihak untuk berpikir dan bertindak secara matang sebelum melakukan perkawinan. Sekalipun perkawinan dilangsungkan, sulit untuk dilakukan perceraian. Perkawinan itu kekal.
- 18) Hubungan Dengan Pengadilan. Setiap perbuatan hukum tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan, pelaksanaan perceraian, serta akibat-akibat hukumnya selalu dimintakan campur tangan hakim (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, Pengadilan Negeri bagi yang bukan beragama Islam). Perbuatan hukum itu misalnya izin kawin, pelaksanaan talak, perselisihan mengenai harta kawin, tentang perwalian, tentang status anak.

Berdasarkan asas-asas di atas yang dapat penulis simpulkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga harus tercapainya hak dan kewajiban suami isteri secara seimbang sehingga tidak ada salah pihak yang merasa tidak terpenuhinya hak atau pun kewajibannya. Sehingga tujuan membentuk keluarga yang sejahtera pun tercapai, dan apabila terjadi perceraian maka dalam pelaksanaan perceraian harus terpenuhi alasan-alasan tertentu karena cukup dikatakan sulit pelaksanaan perceraian tersebut dan harus perceraian juga harus dilaksanakan di depan persidangan yang telah dikehendaki pihak suami dan isteri yang akan melakukan perceraian.

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu perkawinan rukun dan syarat tidak dapat dipisahkan

karena apabila tidak tercapai maka perkawinan tidak sah. Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah perkawinan tersebut dan dalam perkawinan ini akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami isteri. Dan mereka akan dapat meraih kehidupan dengan bahagia dalam jalinan kehidupan rumah tangga.⁵¹ Dalam ajaran Islam dalam perkawinan terdapat aturan yang perlu dipatuhi oleh calon mempelai serta keluarganya agar perkawinan yang dilakukan sah secara agama sehingga mendapatkan ridha dari Allah SWT.

Dalam suatu perkawinan, rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum yang menyangkut dengan sah dan tidaknya perbuatan dari sudut pandang hukum, karena dalam suatu perkawinan kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Apabila rukun dan syarat tidak tercapai salah satunya maka dapat diartikan perkawinan tidak sah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenal dua macam syarat perkawinan yaitu:⁵²

a) Syarat Materiil terdiri dari 2 (dua) yaitu:

- 1) Syarat materiil umum, yaitu syarat yang mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang. Yang melangsungkan perkawinan harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan, yang terdiri dari:

⁵¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 59

⁵²Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Keluarga di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Hukum Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 21

- (a) Persetujuan Bebas. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai.” Oleh sebab itu maka suatu perkawinan yang akan dilangsungkan kedua calon mempelai setuju untuk mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan tanpa paksaan dari pihak manapun, dengan tujuan dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.
- (b) Syarat Usia. Batasan seseorang untuk melangsungkan suatu perkawinan, diatur dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.” Dalam penjelasannya, batas umur dalam perkawinan ditetapkan, dengan tujuan untuk menjaga kesehatan suami isteri serta keturunannya.
- (c) Tidak Dalam Status Perkawinan. Calon suami dan calon isteri harus tidak terikat pada tali perkawinan dengan orang lain. Hal ini ditentukan dalam Pasal 9, ketentuan ini memperkuat asas perkawinan monogami yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3. Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dimungkinkan oleh Pasal 9 dengan menunjuk lebih lanjut kepada hal-hal

sebagai mana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

(d) Berlakunya Waktu Tunggu. Dalam halnya seorang wanita yang putus perkawinannya, berlaku Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pada ayat (1) yaitu “bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu masa tunggu.” Selanjutnya dalam ayat (2) membahas masalah tenggang waktu jangka waktu tunggu diatur Pasal 39 Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975, sebagai berikut:

- (1) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
- (2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak memperoleh datang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
- (3) Apabila perkawinan putus sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut di atas dapat menyebabkan yang bersangkutan sama sekali tidak dapat

melangsungkan perkawinan, karena itu syarat-syarat tersebut di atas diberi kualifikasi sebagai syarat materiil umum.

Syarat materiil umum ditujukan pada syarat yang harus dipenuhi yang berkaitan dengan diri pribadi seseorang. Yang pertama harus terdapat persetujuan yang berasal dari kedua mempelai sendiri yang mana tidak seorangpun dapat memaksa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, tanpa persetujuan kehendak yang bebas dari mereka. Selanjutnya dalam melakukan perkawinan ada batasan umur yang dapat diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan, usia calon mempelai pria sekurang-kurangnya harus sudah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita harus sudah berumur 16 tahun. Dalam perkawinan baik calon mempelai pria dan wanita tidak boleh dalam status perkawinan dengan orang lain. Kemudian apabila seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu masa tunggu sebelum ia melakukan perkawinan selanjutnya.

- 2) Syarat Materiil Khusus, yaitu syarat mengenai diri seseorang yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan tetapi hanya dapat pada perkawinan tertentu, syarat materiil khusus, terdiri dari:
 - a) Izin untuk melangsungkan perkawinan. Syarat ini ditujukan bagi calon suami isteri yang belum mencapai usia 21 (dua

puluh satu) tahun, sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya.” Pada ayat (4) menyatakan bahwa “Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau selama mereka masih hidup dan dapat menyatakan kehendaknya.”

b) Larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan larangan melangsungkan perkawinan, yang dilaksanakan bagi mereka yang:

- (1) Berhubungan darah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah
- (2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara.
- (3) Berhubungan Semenda, yaitu Mertua, anak tiri, menantu, ibu/bapak tiri.

- (4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- (5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal suami beristeri lebih dari seorang.
- (6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau aturan lain yang berlaku dilarang kawin

Syarat materiil khusus berlaku hanya untuk perkawinan tertentu. Syarat materiil khusus yang pertama yaitu izin untuk melangsungkan perkawinan yang mana ini berlaku bagi calon suami atau isteri yang belum mencapai usia 21 sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Izin yang dimaksud ialah izin dari kedua orang tua bagi calon mempelai. Kemudian terdapat syarat yang menentukan larangan perkawinan yang mana perkawinan dilarang bagi mereka yang dijelaskan dalam undang-undang perkawinan.

- b) Syarat Formil yaitu syarat-syarat yang menyangkut formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan. Syarat formil menurut hukum Indonesia antara lain:

- 1) Pemberitahuan kehendak (Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Yaitu setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan wajib memberitahukan niatnya kepada pegawai

pencatat nikah di tempat dimana perkawinan itu dilangsungkan dan diberitahukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan secara lisan maupun tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya. Pemberitahuan tersebut memuat nama, usia, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah satu atau keduanya pernah melangsungkan perkawinan maka disebutkan nama isteri atau suami terdahulunya.

- 2) Penelitian (Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Setelah pegawai pencatat menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan setelah itu meneliti apakah syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan telah terpenuhi atau apakah terdapat suami halangan perkawinan bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan sesuai.
- 3) Pengumuman (Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Pegawai pencatat perkawinan membuat suatu pengumuman tentang pemberitahuan kehendak akan dilangsungkannya perkawinan, yaitu dengan cara menempelkan surat pengumuman, ini dimaksudkan memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan akan dilangsungkannya perkawinan tersebut. Apabila diketahuinya hal itu ternyata adalah bertentangan dengan hukum

agama dan kepercayaan yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

- 4) Pencatatan perkawinan (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Setelah melaksanakan perkawinan menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, maka kemudian pernikahan itu harus dicatat pada pegawai pencatat nikah yang telah ditunjuk untuk itu. Mereka yang menikah secara Islam, pencatatannyadilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan bagi mereka yang beragama non Islam, pencatatan nikah dilakukan pada Kantor Catatan Sipil. Melalui pencatatan ini kedua mempelai akan memperoleh akta perkawinan yang merupakan surat bukti bahwa mereka telah secara resmi menikah.

Mengenai syarat formil dari suatu perkawinan, tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Maka tidak ada perkawinan yang dilakukan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku.” Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa pencatatan ini sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan, seperti kelahiran dan kematian. Jadi dapat disimpulkan bahwa pencatatan itu mempunyai tujuan untuk menjadikan peristiwa itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat.

Syarat formil ini mengandung perihal tata cara perkawinan, baik sebelum maupun setelah perkawinan. Misalnya sebelum perkawinan dilangsungkan, maka kedua mempelai harus memberikan pemberitahuan tentang niatnya untuk menikah kepada pegawai pencatat nikah, yaitu pegawai yang nantinya akan melangsungkan pernikahan. Setelah pegawai pencatat nikah menerima pemberitahuan kehendak dari calon mempelai yang akan melakukan perkawinan maka selanjutnya pegawai pencatat nikah meneliti syarat-syarat perkawinan dan meneliti apakah terdapat halangan perkawinan atau tidak. Selanjutnya pegawai pencatat nikah membuat pengumuman yang dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui perihal pelaksanaan perkawinan tersebut. Setelah itu pada saat melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan dilaksanakan didepan pegawai pencatat nikah untuk dilakukan pencatatan tentang peristiwa pernikahan yang terjadi.

Apabila perkawinan dilaksanakan hanya berdasarkan oleh syariat agama dan telah terpenuhinya syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut tetap sah karena sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila perkawinan tersebut tidak dilangsungkan sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perkawinan tersebut tetap sah namun tidak memiliki kekuatan secara hukum.

Menurut jumhur ulama rukun perkawinan itu ada lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat dari rukun tersebut adalah:⁵³

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya:
 - (a) Beragama Islam
 - (b) Laki-laki
 - (c) Jelas orangnya
 - (d) Dapat memberikan persetujuan
 - (e) Tidak dapat halangan perkawinan.
- 2) Calon isteri, syarat-syaratnya:
 - (a) Beragama Islam
 - (b) Perempuan
 - (c) Jelas orangnya
 - (d) Dapat dimintai persetujuannya
 - (e) Tidak dapat halangan perkawinan.

⁵³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, 2011, hlm.

- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - (a) Laki-laki
 - (b) Dewasa
 - (c) Mempunyai hak perwalian
 - (d) Tidak dapat halangan perwaliannya
- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 - (a) Minimal dua orang laki-laki
 - (b) Hadir dalam ijab qabul
 - (c) Dapat mengerti maksud akad
 - (d) Islam
 - (e) Dewasa
- 5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
 - (a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - (b) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
 - (c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - (d) Antara ijab dan qabul bersambungan
 - (e) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
 - (f) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.

Dalam rukun perkawinan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh rukun perkawinan tersebut di atas. Syarat-syarat tersebut bertujuan supaya rukun perkawinan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Adapun penjelasan dari 5 (lima) rukun perkawinan tersebut di atas ialah:

- 1) Calon Isteri. Perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.⁵⁴ Calon mempelai wanita boleh dinikahi dan sah secara syar'i karena tidak ada penyebab-penyebab yang menjadikan pernikahan terlarang atau dilarang.
- 2) Calon Suami. Calon mempelai pria yang dalam hal ini harus memenuhi syarat, seperti calon suami bukan termasuk saudara atau mahram isteri, tidak terpaksa artinya atas kemauan sendiri, orangnya tertentu atau jelas, dan tidak sedang ihram haji.⁵⁵ Artinya syarat calon mempelai laki-laki harus terpenuhi dan sesuai dengan aturan dalam perkawinan. Dalam syarat materiil perkawinan juga disebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai untuk mengikat diri dalam ikatan perkawinan tanpa paksaan siapapun.

⁵⁴ <https://ihwals.wordpress.com/2014/09/13/syarat-dan-rukun-pernikahan-dalam-islam/>
(Di akses pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2018 jam 19.23)

⁵⁵ Hamdani, *Risalah Hukum Perkawinan Islam*, Citra Karsa Mandiri, Jakarta, 1995, hlm.

- 3) Wali. Wali nikah adalah orang yang menikahkan seorang wanita dengan seorang pria. Karena wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya (Pasal 19 KHI).⁵⁶ Wali nikah ada 2 (dua) macam. *Pertama*, wali nasab, yaitu wali yang hak perwaliannya didasari oleh adanya hubungan darah. Sebagai contoh orang tua kandung, sepupu satu kali melalui garis ayahnya. *Kedua*, wali hakim, yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua perempuan menolak atau tidak ada, atau karena sebab lainnya. Kedua wali dimaksud, ditegaskan secara rinci dalam Pasal 21, 22 dan 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Wali nasab ini digolongkan menjadi dua yaitu wali mujbir dan wali nasab biasa; wali hakim adalah penguasa atau wakil penguasa dalam bidang perkawinan.⁵⁷ Dalam melaksanakan perkawinan terdapat seorang wali nikah yang mana harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Terdapat 2 (dua) jenis wali nikah yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab didasari dari adanya hubungan darah oleh mempelai wanita. Sedangkan wali hakim, wali yang hak perwaliannya timbul karena orangtua perempuan menolak atau tidak ada (meninggal dunia), atau karena sebab lainnya.
- 4) Dua orang saksi. Mengenai persyaratan bagi orang yang menjadi saksi, perlu diungkapkan bahwa kehadiran saksi dalam akad nikah

⁵⁶ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 15

⁵⁷ M. Dawud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Trigenda Karya, Bandung, 1996, hlm.

merupakan salah satu syarat sahnya akad nikah. Oleh karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 24 KHI). Jadi, setiap pelaksanaan akad nikah wajib dihadiri oleh dua orang saksi, tanpa kehadiran saksi dalam pelaksanaan akad nikah, akibat hukumnya adalah perkawinan dimaksud tidak sah. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengungkapkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami isteri, jaksa dan suami atau isteri.⁵⁸ Dua orang saksi dalam perkawinan merupakan salah satu syarat sah akad nikah, karena setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi, tanpa kehadiran saksi dalam pelaksanaan akad nikah akibat hukumnya adalah perkawinannya tidak sah.

- 5) Ijab Qabul. Akad merupakan perjanjian yang dilakukan antara dua pihak yang akan melaksanakan perkawinan yang diwujudkan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab yaitu pernyataan dari pihak perempuan yang diwakili oleh wali, sedangkan qabul yaitu pernyataan menerima keinginan dari pihak pertama untuk menerima maksud tersebut.⁵⁹ Persyaratan ijab qabul tersebut, dijelaskan oleh Pasal 27, 28 dan 29

⁵⁸Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 20

⁵⁹ <http://asashukumperkawinanislam.blogspot.co.id/2012/03/dispensasi-perkawinan.html>
(Di akses pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2018 jam 19.28)

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pelaksanaan ijab qabul merupakan rukun yang utama dalam perkawinan, yang mana ijab qabul merupakan persetujuan dari calon kedua mempelai yang akan menikah untuk menunjukkan kemauan mereka mengadakan ikatan bersuami isteri. Ijab qabul mengandung makna “ijab” yaitu kalimat yang diucapkan dari pihak wali mempelai wanita dan “qabul” berarti penerimaan langsung dari calon mempelai laki-laki.

4. Mahar

Mahar adalah pemberian pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai wanita berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan. Mengenai bentuk dan jenis mahar tidak ditetapkan dalam hukum perkawinan Islam, hanya kedua mempelai dianjurkan melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan. Apabila pihak mempelai wanita sepakat dengan mahar yang ditawarkan oleh pihak mempelai pria, bentuk dan jenisnya dapat ditetapkan oleh kedua belah pihak.⁶⁰

Berdasarkan pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa mahar atau mas kawin adalah harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat pernikahan. Dalam pemberian mahar tidak di khususkan mengenai bentuk dan jenis mahar, kedua mempelai dapat melaksanakan musyawarah supaya dapat

⁶⁰ Boedi Abdullah & Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 70

mendapatkan bentuk dan jenis mahar yang diinginkan kedua calon mempelai.

Dari definisi mahar tersebut di atas jelaslah bahwa hukum *taklifi* dari mahar adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada isterinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada isterinya.⁶¹ Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan.⁶²

Mahar atau mas kawin kedudukannya sebagai kewajiban perkawinan dan sebagai syarat perkawinan. Mahar termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas. Para ulama fiqh sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada istrinya baik secara kontan maupun secara tempo, pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad pernikahan.

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.* hlm. 85

⁶² *Ibid*

Dasar wajib menyerahkan mahar ini ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Dalil dalam ayat Al-Qur'an adalah firman Allah dalam surat an-Nisaa' ayat 4 yang bunyinya:

“Berikanlah maskawin (shadaq, nihlah) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagai mas kawin itu senang hati, maka gunakanlah (makanlah) pemberian itu dengan sedap dan nikmat.”

Selanjutnya dalam Q.S An-Nisaa' ayat 24, Allah juga berfirman yang artinya:

“Dihalalkan bagimu (mengawini) perempuan-perempuan dengan hartamu (mahar), seperti beristeri dengan dia, dan bukan berbuat jahat. Jika kamu telah menikmati (bersetubuh) dengan perempuan itu, hendaklah kamu memberikan kepadanya mas kawin (ujur, Faridah) yang telah kamu tetapkan”.

Berdasarkan pemahaman penulis pada kedua ayat di atas yaitu berkaitan dengan wajibnya pemberian maskawin dalam suatu perkawinan. Mahar merupakan sesuatu yang diberikan suami kepada isteri berupa harta atau bentuk lainnya sebagai salah satu syarat dalam pernikahan. Oleh karenanya, Allah SWT berfirman mengenai pemberian maskawin dalam perkawinan.

5. Syarat dan Rukun Poligami

Pada dasarnya asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Hal ini dapat dipahami dari surat an-Nisa' ayat (3), kendati Allah SWT memberi peluang untuk beristeri sampai empat orang, tetapi peluang itu dibarengi oleh syarat-syarat yang sebenarnya cukup berat untuk ditunaikan kecuali oleh orang tertentu saja. Allah SWT membarengi kebolehan berpoligami dengan ungkapan “jika kamu takut atau cemas

tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu perempuan saja”. Firman Allah SWT surat an-Nisa’ ayat (3) tersebut selalu dipahami sebagai dasar kebolehan berpoligami. Dalam ayat tersebut untuk kebolehan berpoligami hanya dipersyaratkan dapat berlaku adil. Hal ini dipahami secara kontradiktif dari mafhum ayat yang jika diungkapkan secara lengkap akan menjadi “jika kamu tidak yakin dapat berlaku adil cukupkanlah dengan isteri satu saja, namun apabila kamu benar-benar yakin akan dapat berlaku adil, silahkan menikahi perempuan dua atau tiga atau empat sebagai isterimu.”

Secara implisit Al Qur’an membolehkan poligami, namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan peringatan “apakah kamu yakin apabila berpoligami nantinya akan mampu berlaku adil, karena adil itu sangat berat, Allah sebagai pencipta manusia maha mengetahui bahwa kamu tidak akan mampu berlaku adil secara hakiki, namun berhati-hatilah jangan sampai kamu secara bersahaja lebih mencintai sebagian isterimu dan mengabaikan yang lain”. Dengan demikian adil yang dinyatakan dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 3 dan ayat (129) bukan merupakan syarat kebolehan berpoligami, melainkan kewajiban suami ketika mereka berpoligami.

Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Ibrahim Hosen berikut: “Syarat adil bagi kebolehan berpoligami bukanlah syarat hukum, akan tetapi ia adalah syarat agama dengan pengertian bahwa agama yang menghendakinya, karena yang dikatakan syarat hukum itu

adalah yang dituntut adanya sebelum adanya hukum, seperti wudhu' selaku syarat sahnya shalat, dituntut adanya sebelum shalat, karena shalat tidak sah dilakukan kecuali dengan wudhu'. Maka shalat dan wudhu' tidak dapat berpisah selama shalat belum selesai, sedangkan adil tidak dapat dijadikan syarat hukum sahnya poligami, karena adil itu belum dapat diwujudkan sebelum terwujudnya poligami. Oleh karena itu adil adalah syarat agama yang menjadi salah satu kewajiban suami setelah melakukan poligami.

Selain itu syarat hukum mengakibatkan batalnya hukum ketika batal syaratnya, tetapi syarat agama tidak demikian, melainkan hanya mengakibatkan dosa kepada Allah SWT. Jadi suami yang tidak berlaku adil dia berdosa dan dapat diajukan kepada mahkamah dimana qadhi dapat menjatuhkan kepadanya hukuman ta'ziir. Akan tetapi kalau kita jadikan adil itu syarat hukum bagi kebolehan berpoligami, maka ketika suami tidak berlaku adil, nikahnya menjadi batal. Dalam hal ini ternyata tidak seorang pun dari kalangan ulama berpendapat demikian. Jika kita memandang bahwa adil itu tidak menjadi syarat hukum bagi kebolehan berpoligami, maka ketiadaan adil tidak dapat dijadikan mani' (penghalang) bagi kebolehan berpoligami.⁶³

Dari penuturan Ibrahim Hosen di atas, bahwa adil yang dimaksud oleh al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 dan ayat (129) adalah adil sebagai syarat agama bukan syarat hukum kebolehan berpoligami. Oleh

⁶³ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rujuk, dan Hukum Kewarisan, Jilid I, cetakan Ke-1*, Yayasan Ihya 'Ulumuddin Indonesia, Jakarta, 1971, hlm. 92-93

karena itu pada dasarnya kebolehan berpoligami itu adalah mutlak dan adil itu merupakan kewajiban bagi suami terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka karena tuntutan agama. Dalam hal adil ini, apakah terhadap isteri tunggal dalam perkawinan monogami tidak dituntut berlaku adil, hanya saja kapasitas adil dalam perkawinan poligami lebih berat, karena itulah Allah SWT memberikan warning agar berhati-hati dan tidak secara sengaja lebih senang atau cenderung bersikap lebih mencintai sebagian isteri dengan mengabaikan yang lain. Syarat-syarat dan alasan-alasan hukum kebolehan berpoligami yang kita temui dalam hukum Islam dewasa ini merupakan hasil ijtihad para ulama dalam lingkup kajian fiqh, sehingga tidak tertutup kemungkinan untuk ditransformasikan kedalam hukum positif sebagai hukum Islam yang bercorak lokal dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat Islam setempat, seperti di Indonesia, lahirnya Kompilasi Hukum Islam dalam rangka pembentukan unifikasi hukum Islam yang berlaku bagi muslim Indonesia.

Adapun yang menjadi alasan-alasan dan syarat-syarat berpoligami yang ditentukan oleh undang-undang dapat ditemukan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dengan adanya pasal-pasal yang membolehkan untuk berpoligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut undang-undang perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak melainkan disebut monogami terbuka, monogami yang bersifat tidak mutlak. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency law*), atau dalam keadaan yang luar biasa (*extra ordinary circumstance*). Di samping itu, lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi dasar izin dari hakim (pengadilan).⁶⁴

Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan menguatkan bahwa perkawinan di Indonesia berasaskan monogami. Tetapi di dalam undang-undang perkawinan terdapat perluasan yang membolehkan untuk seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang, karena di dalam ajaran Islam pun memperbolehkan suami untuk beristeri lebih dari seorang tetapi harus dengan terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan agama Islam. Seorang suami yang akan melakukan poligami tentu harus dengan berdasarkan izin dari hakim pengadilan.

⁶⁴ Adil Samadani, *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 164

Dalam Pasal 5 ayat (1) untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri.
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Untuk membedakan persyaratan yang ada di Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah izin berpoligami oleh Pengadilan Agama dapat diberikan apabila alasan suami telah memenuhi alasan-alasan alternatif sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan syarat-syarat kumulatif yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) sebagaimana tersebut di atas yang artinya seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.

Dalam Pasal 5 ayat (2) kembali ditegaskan:⁶⁵ Persetujuan yang dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlakukan bagi seorang suami apabila isteri-isterinya apabila tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua)

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 164-165

tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Ketentuan lain yang mengatur mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang (berpoligami) antara lain yang tercantum dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

“Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi
- b. Ada atau tidaknya persetujuan isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan persidangan.
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - (1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat kerja; atau
 - (2) Surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - (3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.”

Maksud dari pasal di atas ialah bahwa Pengadilan harus memeriksa kembali syarat-syarat dan alasan-alasan yang telah diajukan oleh suami untuk berpoligami kemudian di sesuaikan dengan peraturan yang ada. Dalam hal persetujuan isteri, apabila isteri mengajukan persetujuan secara lisan maka Pengadilan harus menghadirkan isteri terdahulu di dalam persidangan untuk ditanyakan perihal benar atau tidak setuju apabila suami untuk berpoligami. Tetapi apabila isteri hanya

menyampaikan secara tertulis, pernyataan yang menyatakan bahwa isteri setuju harus sah dan resmi sesuai dengan kenyataan yang ada.

Selanjutnya pada Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan pula tentang keharusan pengadilan memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan atau kesaksian. Di dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa pemeriksaan pengadilan dilakukan oleh Hakim yang diberi waktu selama 30 hari untuk memeriksa permohonan poligami setelah semua persyaratan yang diajukan oleh suami telah lengkap.

Setelah Pengadilan Agama memeriksa semua persyaratan yang diajukan oleh pihak suami, kemudian Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memberikan izin kepada seseorang untuk melakukan poligami. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.”

Izin Pengadilan Agama dalam memberikan izin berpoligami tampaknya menjadi sangat menentukan, sehingga di dalam Pasal 44 menjelaskan bahwa “Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari

seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud Pasal 43.”

6. Pelaksanaan Poligami di Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami, kecuali hukum agama yang dianut menentukan lain. Suami yang beragama Islam yang menghendaki beristeri lebih dari satu orang wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Agar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tidak bertentangan dengan asas monogami yang dianut oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:⁶⁶

- a) Permohonan izin poligami harus bersifat consensius, pihak isteri didudukkan sebagai Termohon.
- b) (2) Alasan izin poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat fakultatif, maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dapat memberi izin poligami. Persyaratan izin poligami yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor

⁶⁶ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2013, hlm. 135

1 Tahun 1974 bersifat kumulatif, maksudnya Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah hanya dapat memberi izin poligami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi.

- c) Harta Bersama dalam hal suami beristeri lebih dari satu orang, telah diatur dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi pasal tersebut mengandung ketidakadilan, karena dalam keadaan tertentu dapat merugikan isteri yang dinikahi lebih dahulu, oleh karenanya pasal tersebut harus dipahami sebagaimana diuraikan dalam angka (5) di bawah ini.
- d) Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan isteri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami isteri, isteri pertama dan isteri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat.
- e) Ketentuan harta bersama tersebut dalam angka (5) tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan terhadap isteri kedua, ketiga dan keempat (seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukkan isteri kedua, ketiga dan keempat tidak melebihi $\frac{1}{3}$

(sepertiga) dari harta bersama yang diperoleh dengan isteri kedua, ketiga dan keempat.

- f) Bila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai isteri lebih dari satu orang karena kematian atau perceraian, cara perhitungannya adalah sebagai berikut : Untuk isteri pertama $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan isteri pertama dan isteri kedua, ditambah $\frac{1}{4}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan isteri ketiga, isteri kedua dan isteri pertama, ditambah $\frac{1}{5}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama isteri keempat, ketiga, kedua dan pertama.
- g) Harta yang diperoleh oleh isteri pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan harta bersama dengan suaminya, kecuali yang diperoleh suami/isteri dari hadiah atau warisan.
- h) Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya, atau harta bersama dengan isteri-isteri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, isteri atau isteri-isterinya dapat mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama.
- i) Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabungkan dengan permohonan izin poligami sedangkan isteri terdahulu tidak mengajukan rekonvensi penetapan

harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami sebagaimana dimaksud dalam angka (9) di atas, permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Itsbat Nikah

1. Pengertian Itsbat Nikah

Itsbat Nikah terdiri dari dua kata “itsbat” dan “nikah”. Kedua istilah tersebut berasal dari Bahasa Arab. Itsbat berarti “penyungguhan, penetapan, penentuan”.⁶⁷ Sedangkan nikah adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholizon* antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri dengan terpenuhinya berbagai persyaratan dalam rangka suami isteri dengan terpenuhinya berbagai persyaratan dalam rangka mentaati perintah Allah SWT dan melakukannya merupakan ibadah. Dan lebih lanjut didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan itsbat nikah dengan penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.⁶⁸ Sedangkan nikah menurut hukum positif yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari dua kalimat di atas dapat digabungkan bahwa itsbat nikah adalah penetapan oleh pengadilan agama atas ikatan atau akad yang membolehkan terjadinya hubungan suami isteri, sebagaimana yang dirumuskan dalam kamus besar bahasa Indonesia bahwa itsbat nikah

⁶⁷Ahmad AK, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Jakarta, 2006, hlm. 338

⁶⁸*Ibid*

adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Singkatnya itsbat nikah adalah penetapan oleh pengadilan atas perkawinan yang sah, tetapi tidak mempunyai akta nikah. Berdasarkan beberapa pengertian itsbat nikah di atas penulis simpulkan bahwa itsbat nikah ialah penetapan nikah yang berasal dari pengadilan agama atas perkawinan yang tidak memiliki bukti nikah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur mengenai pengertian itsbat nikah, hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah adalah permohonan untuk dibuatkannya Akta Nikah agar perkawinannya tersebut dapat dibuktikan. Dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menyebutkan bahwa aturan pengesahan nikah/itsbat nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

Berdasarkan pengertian itsbat nikah di atas dapat penulis simpulkan bahwa itsbat nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang

telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum..

2. Dasar Hukum Itsbat Nikah

Aturan pengesahan nikah / itsbat nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang. Pengesahan nikah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.⁶⁹ Undang-undang mengatur tentang pengesahan nikah/itsbat nikah yang mana itsbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama saja dan tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena pernikahan tidak dapat dibuktikan oleh akta nikah kemudian undang-undang mengatur tentang itsbat nikah.

Dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang

⁶⁹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Op.Cit*, hlm. 143

untuk pengesahan perkawinan yang dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam).

Itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian. Untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah harus berhati-hati dalam menangani permohonan itsbat nikah.

Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab II Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.”

Pada dasarnya kewenangan perkara itsbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya diperuntukkan bagi mereka yang melakukan pernikahan di bawah tangan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) menyatakan “Mulai berlakunya peraturan pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.”, serta dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

menyatakan bahwa: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah”.

Namun, kemudian kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2) dan (3). Dalam ayat (2) menyatakan “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Pada ayat (3) menyatakan bahwa:

“Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjdisebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.”

Dengan melihat uraian dari Pasal 7 ayat (2) dan (3) KHI tersebut, berarti bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh Undang-Undang, baik oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Lembaga itsbat nikah (pengesahan nikah) yang ditampung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya

terbatas pada perkawinan yang terjadi tahun 1974, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 49 ayat (2), yaitu bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf a, ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku, sedangkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) tersebut dikatakan bahwa salah satu bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “Pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijalankan menurut peraturan yang lain.”

3. Syarat-Syarat Itsbat Nikah

Syarat-syarat seseorang yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah antara lain:

- a) Suami atau istri
- b) Anak-anak mereka
- c) Wali nikah
- d) Pihak-pihak yang berkepentingan.

Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan “Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”. Berdasarkan pasal tersebut dijelaskan bahwa itsbat nikah hanya dapat dilakukan oleh orang yang ada kepentingan dengan perkawinan yang dilakukan oleh orang yang akan mengajukan itsbat nikah.

Selanjutnya akan diuraikan tentang prosedur pengajuan itsbat nikah, namun perlu diketahui bahwa perkara itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama memiliki berapa bentuk antara lain :

- a) Bersifat voluntair (perkara yang pihaknya hanya terdiri dari Pemohon saja, tidak ada pihak Termohon):
- b) Jika permohonan diajukan oleh suami dan isteri secara bersama-sama;
- c) Jika permohonan diajukan oleh suami/isteri yang ditinggal mati oleh suami/isterinya, sedang Pemohon tidak mengetahui ada ahli waris lainnya selain dia.
- d) Bersifat contensius, (perkara yang pihaknya terdiri dari Pemohon melawan Termohon atau Penggugat melawan Tergugat):
- e) Jika permohonan diajukan oleh salah seorang suami atau isteri, dengan mendudukkan suami atau isteri sebagai pihak Termohon;
- f) Jika permohonan diajukan oleh suami atau isteri sedang salah satu dari suami isteri tersebut masih ada hubungan perkawinan dengan pihak lain, maka pihak lain tersebut juga harus dijadikan pihak dalam permohonan tersebut;
- g) Jika permohonan diajukan oleh suami atau isteri yang ditinggal mati oleh suami atau isterinya, tetapi dia tahu ada ahli waris lainnya selain dia;
- h) Jika permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan.

4. Pelaksanaan Itsbat Nikah di Indonesia

Proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah / itsbat nikah harus memedomani hal-hal sebagai berikut:⁷⁰

- 1) Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali, nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal, dan permohonan itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.
- 2) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami isteri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka suami dan isteri bersama-sama atau suami, isteri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- 3) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat kontensius dengan mendudukan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.
- 4) Jika dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih

⁷⁰ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Op.Cit*, hlm. 144

terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- 5) Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon.
- 6) Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
- 7) Dalam hal suami atau isteri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya maka permohonan itsbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka Pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- 8) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6), dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama/

Mahkamah Syar'iyah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah.

- 9) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa perkara itsbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.
- 10) Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tersebut.
- 11) Ketua Majelis Hakim 3 (tiga) hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah.
- 12) Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang.